



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXX  
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXX  
Agama : XXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal XIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
2. Dandenma Lantamal XIII membebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan Surat Pembebasan Nomor Kep/17/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Danpom Lantamal XIII/Tarakan Nomor BP-01/II-1/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

## Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal XIII selaku Papera Nomor Kep/20/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/AL/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/4-K/PM.I-07/AL/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/4-K/PM.I-07/AL/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/4-K/PM.I-07/AL/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/4-K/PM.I-07/AL/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Panggilan dengan Anda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/AL/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
Penjara selama : 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa :
    - 1) Surat-surat :
      - a) 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri Ian Puspa Kirana.
      - b) 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri Ian Puspa Kirana.
      - c) 1 (satu) lembar Print Out KPAI Sdri Ian Puspa Kirana.
      - d) 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel.
      - e) 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) Barang-barang :  
Nihil.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Pidana dan atau Hukuman disiplin.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berterus terang dalam persidangan sehingga

memperlancar jalannya persidangan.

d. Bahwa selama berdinasi di TNI AL Terdakwa menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, pernyataan tersebut dikuatkan dengan keadaan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Atlet Tennis TNI AL.

e. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih sangat besar peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali pada jati dirinya sebagai seorang Prajurit TNI/TNI AL.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta disaksikan oleh keluarga besar dari Saksi-1 telah membuat surat kesepakatan perdamaian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di rumah Ibu Nirwana untuk tidak akan saling menuntut dikemudian hari. Perdamaian dituangkan didalam Surat Perdamaian yang di buat di perumahan Griya Prima Lestari (POLDA), Blok.Q No.23 Km.7, Balikpapan Utara dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Laut (H) Kurnia Wira Sandhi, S.H. NRP 15710/P dkk. 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal XIII Nomor Sprin/765/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 September 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Hotel Fortune Tarakan Prov Kaltara atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata TNI AL XLII tanggal 15 Mei 2021 di

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya dan diadung dengan pangkat KId Jas, Terdakwa di tugaskan di Lantamal XIII/Tarakan sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas nya.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX(Saksi-I) pada awal bulan Juli tahun 2023 melalui Media Sosial *Tik Tok* (Aplikasi Thinder) selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA Saksi-1 dan sering berkomunikasi, pada bulan Agustus 2023 mulai menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Saksi-1 pada awal pengenalan dengan Terdakwa mengaku berstatus janda yang sudah pisah dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-6) sekira satu setengah tahun yang lalu. tapi seiring berjalannya waktu pada bulan Desember tahun 2023 Saksi-1 memberitahu Terdakwa akan mengurus sidang cerai dengan Saksi-6 selaku Suami sah nya Saksi-1 yang perkerjaannya adalah anggota Polri yang berdin as di Polres Sigi Kota Palu.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi- di antar Terdakwa ke Hotel Fortune Tarakan, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa mengajak makan Saksi-1, setelah makan dan di antar ke kamar Hotel Fortune, pada saat hendak pulang Terdakwa minta ditemani Saksi-1 untuk berbincang-bincang, kemudian Terdakwa mendekat lalu memeluk Saksi-1, selanjutnya saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang lalu saling buka pakaian hingga telanjang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-1 di atas badan Terdakwa dan Saksi-1 memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-1, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Fortune Tarakan sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 keluar untuk makan malam ke Cafe Setia Budi Tarakan dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang saat diatas motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah jalan-jalan ke Taman Berkampung Tarakan dimana Terdakwa merangkul Pundak Saksi-1.

6. Bahwa pada bulan November 2023, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di Hotel Fortune Tarakan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat pamit pulang Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 yang saat itu pintu kamar Hotel Fortune Taakan dalam keadaan terbuka.

7. Bahwa selama menjalani hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Istri sebanyak  $\pm$  9 kali.

8. Bahwa karena Saksi-1 hamil pada tanggal 09 Februari 2024 Terdakwa dengan Saksi-1 melasanakan pernikahan sirih di L'Namia Home stay Jl. Kusuma Bangsa No. 101, Gn Lingkas, Kec. Tarakan timur Kota Tarakan Kalimantan Utara yang di saksikan oleh orang tua Terdakwa. Pernikahan siri tersebut atas desakan Saksi-1, namun saat

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.I-07/AL/II/2025

Topa (Saksi-6).

9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl Pendidikan Rt 04 Nunukan Utara Kalimantan Utara dan selama tinggal di rumah orangtua Terdakwa yang mana Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar yang tidak ada pintunya dan hanya di tutup kain gordien.

10. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2.

11. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa sering berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 di tempat umum, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan mencium Saksi-1 di Hotel Fortune Tarakan dalam kondisi pintu kamar terbuka serta merangkul Saksi-1 di Taman Berkampung Tarakan yang sewaktu-waktu perbuatan tersebut dapat dilihat orang lain sehingga orang yang melihat akan merasa jijik dan malu serta terganggu rasa kesusilaannya.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang putra, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi-1 membuat laporan mengenai perbuatan Terdakwa ke Danpomal Lantamal XIII untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Perma 1 Tahun 2024.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa tidak sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi dalam berkas perkara ataupun Surat Dakwaan, namun pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi yang lebih dahulu diperiksa di persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 di *Media Social* (Tik Tok) dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke *Whatsapp*, setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2023.
2. Bahwa Saksi selama menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa masih berstatus istri sah dari anggota Polres Bangai Kepulauan yang menikah pada tanggal 16 April 2017 di Binangga Kec. Marawola Kota Palu Kab.Sigi Sulawesi Tengah dengan Nomor Akta Nikah 0071/016/IV/2017.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX : Umur XXXXX tahun.
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX : Umur XXXXX tahun.
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXX : Umur XXXXX tahun.
4. Bahwa sebelum Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, Saksi sudah memberitau ke Terdakwa bahwa Saksi sudah menikah dan lagi proses cerai dengan suami Saksi yakni Saksi-6.
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-6 menjatuhkan Talak di hadapan orang tua Saksi dan mengajukan proses perceraian di pengadilan Agama Kab. Donggala Kota Palu Sulawesi Tengah namun oleh pihak pengadilan Agama Saksi diarahkan untuk mengambil Surat Rekomendasi terlebih dahulu dari Pimpinan Saksi-6, namun karena Pimpinan dari Saksi-6 tidak menyetujui sampai saat ini Saksi masih berstatus Istri Sah dan mulai pisah ranjang pada tanggal 5 Mei tahun 2023.
6. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2023 Saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-6, pada saat itu Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi yang beralamat di Jln Poros Palu Bangga Desa Bingangga Kec. Marawola Sulawesi Tengah, sedangkan Saksi-6 tinggal sendiri di Asrama Polres Sigi yang beralamat di Jln. Palu Kulawi Desa Maku Sulawesi Tengah.
7. Bahwa penyebab Saksi dengan Saksi-6 pisah ranjang serta ditalak di karena sekira tahun 2017 Saksi-6 dimutasi ke Palu dan sekira tahun 2018 di situ Saksi mendapati Saksi-6 berselingkuh dengan perempuan lain sehingga berjalannya waktu

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis Saksi mengenai masalah perekonomian dan Saksi-6 sudah berani bermain tangan atau memukuli Saksi (KDRT).

8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi berkomunikasi via *Chat Whatsapp* untuk bertemu dengan Terdakwa di Tarakan kemudian Saksi datang ke Tarakan dengan menggunakan kapal KM Lambelu dan Saksi tiba di pelabuhan Tarakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wita.

9. Bahwa Saksi kemudian di jemput oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke Hotel Fortune di Jl. Yos sudarso Tarakan kemudian Saksi memesan kamar di Hotel Fortune selama 5 (lima) hari dengan menggunakan identitas Saksi dengan biaya perharinya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) hari dan yang membayar adalah Saksi semua.

10. Bahwa selanjutnya Saksi di antar oleh Terdakwa ke dalam kamar ketika sudah sampai kamar Terdakwa langsung berbaring di atas kasur dan Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah Saksi selesai mandi tangan Saksi di tarik oleh Terdakwa setelah itu Saksi di cium dahi, pipi dan bibir, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa membuka bra dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm$  15 Menit Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi.

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi memeluk dari belakang untuk membeli makanan Sekira pukul 22.00 Wita Saksi dengan Terdakwa kembali ke Hotel Fortune.

12. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa mencium dahi, pipi dan bibir Saksi selanjutnya Terdakwa membuka pakaian daster Saksi kemudian membuka bra dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur  $\pm$  15 Menit dan Terdakwa merasa klimaks kemudian mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wita di Hotel Fortune Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju daster Saksi hingga membuka bra dan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur  $\pm$  10 Menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.I-07/AL/II/2025 tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke mess Panglima Batur Jl Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk berdinan dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi di Hotel Fortune untuk keluar membeli makan, setelah selesai membeli makanan sekitar pukul 14.30 Wita Saksi dengan Terdakwa kembali ke Hotel Fortune, sekitar pukul 14.45 Saksi dan Terdakwa berciuman selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah menggoyangkan pinggulnya maju mundur  $\pm 15$  Menit kemudian Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

15. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Saksi dengan Terdakwa keluar untuk jalan-jalan sekira pukul 18.00 Wita Saksi dengan Terdakwa kembali ke Hotel Fortune untuk istirahat pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 Wita Saksi dengan Terdakwa berciuman pipi dan bibir, selanjutnya Saksi mengeser badan Saksi ke atas badan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakainnya dan pakaian Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi selanjutnya menggoyangkan pinggulnya maju mundur  $\pm 15$  Menit kemudian Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi dengan Terdakwa pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi memeluk dari belakang untuk membeli tiket kapal dengan tujuan Tarakan-Pantoloan dengan keberangkatan pada tanggal 03 November 2023 pukul 21.00 Wita di travel di daerah sekitaran pelabuhan setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi membeli makanan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dengan Terdakwa pergi ke toko Emas karya di Jln.Yos Sudarso kota Tarakan untuk membeli cincin selanjutnya Terdakwa membelikan Saksi cincin agar Saksi percaya atas keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi.

17. Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Saksi tiba di Hotel Fortune dan Terdakwa pamit pulang ke Saksi untuk melaksanakan tugas jaga, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang untuk mengajak makan sekira pukul 22.10 Wita Saksi dengan Terdakwa datang ke Hotel Fortune untuk melaksanakan istirahat sekitar tanggal 02 Oktober 2023 dan pada pukul 00.00 Wita Saksi dengan Terdakwa membuka pakainnya dan pakaian Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi selanjutnya menggoyangkan pinggulnya maju mundur  $\pm 15$  Menit kemudian Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke Hotel Fortune untuk menemui Saksi, tiba-tiba sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Fatimah Syahrani Jafri (Saksi-4) datang menemui Saksi di Hotel Fortune dan mengatakan kepada Saksi "Ayolah kita ke pelabuhan" kemudian Saksi berangkat ke pelabuhan Peln Malundung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, setelah sampai

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025  
putusan mahkamah agung nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025 menunggu kedatangan kapal KM Lambelu, Saksi-4 menemani Saksi untuk menunggu kedatangan kapal.

19. Bahwa sekitar pukul 23.50 Wita Saksi berangkat dari Tarakan kemudian transit di pelabuhan Nunukan sekitar pukul 05.00 Wita dini hari tanggal 04 November 2023 kemudian setelah kapal sandar di Nunukan, Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) untuk pertama kalinya dan orang tua Terdakwa memberikan Saksi oleh-oleh untuk dibawa ke Palu kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Saksi kembali ke kapal dan berangkat menuju Pantoloan (Palu).

20. Bahwa selama Saksi berada di Tarakan Saksi dan Terdakwa hampir setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kesemuanya dilakukan di Hotel Fortune.

21. Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2023, sebelum Saksi berangkat ke Tarakan menggunakan kapal KM Lambelu, Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi meminta tolong agar Terdakwa untuk menjemput Saksi di Pelabuhan Malundung Tarakan.

22. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 28 November 2023 dini hari tiba di Tarakan dan Saksi dijemput oleh Terdakwa selanjutnya langsung diantar ke Hotel Fortune Jl. Yos sudarso Tarakan, kemudian chek in di hotel Fortune menggunakan identitas Saksi dan yang membayar sewa kamar hotel adalah Saksi dengan uang sewa kamar hotel per harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 14 (empat belas) hari.

23. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali semua dilakukan didalam kamar Hotel Fortune Jl. Yos sudarso Tarakan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa kembali ke mess Panglima Batur jl. Pamungsian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

24. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 06.00 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp* dan mengatakan "saya keluar darah" sambil mengirimkan foto tisyu yang terdapat noda darah yang Saksi gunakan untuk membersihkan vagina Saksi yang mengeluarkan darah kepada Terdakwa kemudian di balas *via chat whatsapp* oleh Terdakwa "ya sudah istirahatlah, nggak kenapa-kenapa kah. Banyak kah keluar?" lalu Saksi menjawab "gak juga sih".

25. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa datang ke kamar hotel Fortune menemui Saksi dan menginap bersama Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa sempat bertengkar karena Saksi ingin memperjelas tanggung jawab Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi hamil, setelah pertengkaran itu Saksi dan Terdakwa beristirahat pada saat beristirahat Terdakwa merayu dan membujuk Saksi untuk melakukan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4-k/PM.I-07/AL/II/2025  
hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara merangsang Saksi sehingga Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa.

26. Bahwa dari tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 antara Saksi dengan Terdakwa hamper setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

27. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita tanggal 15 Desember 2023 Sdri. Risma teman dekat Terdakwa mengantarkan Saksi ke Pelabuhan Malundung Tarakan dengan tujuan Pantaloan (Palu) Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi naik kapal KM Lambelu dengan tujuan Pantoloan (Palu).

28. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi melakukan *Tespack* kehamilan dengan hasil Positif (Hamil) yakni munculnya 2 (dua) garis yang sangat jelas di garis *Tespack*, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui *chat Whatsapp* untuk memberitahu bahwa "Janin ini masih ada", setelah itu Terdakwa merespon dan menyatakan bahwa akan bertanggung jawab.

29. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi berangkat ke Tarakan menggunakan Kapal KM. Lambelu untuk menemui Terdakwa sesampai di Tarakan Saksi dengan menggunakan jasa ojek ke Hotel Fortune.

30. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa datang ke Hotel Fortune kemudian di jawab oleh Terdakwa "nanti liat kalau ada motor" Terdakwa juga mengatakan "saya tidak bisa lama di Hotel Fortune, di karenakan memakai motor senior" kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 Wita dini hari Terdakwa datang ke Hotel Fortune langsung menuju ke kamar Saksi setelah itu langsung berbaring di kasur kemudian Terdakwa memijat badan Saksi sembari mencium telinga dan leher sambil memegang payudara Saksi selanjutnya Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa kembali ke mess Panglima Batur.

31. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi pada pukul 01.00 Wita dalam keadaan mabuk (karena mulut Terdakwa bau Alkohol) sesampainya di Hotel Fortune Terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur tepatnya di samping Saksi setelah itu Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pamit ke Saksi untuk pulang kembali ke Mess.

32. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 Saksi memutuskan berangkat ke Tanjung Selor untuk menemui Tante Saksi atas nama Sdri. Rina dengan menggunakan *Speedboat* dari pelabuhan SDF tanpa sepengetahuan Terdakwa, dalam perjalanan Saksi berkomunikasi dengan Tante untuk menanyakan lowongan pekerjaan dengan mengatakan "apakah ada pekerjaan disini, supaya saya ada kegiatan dan tidak

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tante Saksi mengatakan “ada pekerjaan menjaga anak”. Namun Tante Saksi tidak mengetahui kalau Saksi sedang hamil.

33. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Saksi memberanikan diri untuk menceritakan dan menyampaikan kepada Tante Saksi kalau Saksi Hamil akan tetapi Saksi tidak bilang kalau ini Janin hasil hubungan badan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Saksi takut berita kehamilan ini menyebar sampai di keluarga Saksi.

34. Bahwa Saksi pada 07 tanggal Februari 2024 pagi berangkat ke Tarakan dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi tiba di Tarakan dan langsung menuju Hotel Fortune kemudian menyewa selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa kamar hotel perharinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

35. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi di jemput Terdakwa dengan menggunakan motor untuk berangkat menuju ke Homestay L' Namia setelah sampai Saksi bertemu kedua orang tua Terdakwa setelah bertemu Saksi selanjut beristirahat di 1 (satu) kamar Homestay L' Namia.

36. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Homestay L'Namia Saksi dan Terdakwa melaksanakan Akad Nikah Sirih yang menikahkan Saksi adalah Orangtua (Bapak) dari Terdakwa a.n Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dengan di saksikan oleh Imam Masjid Saksi lupa namanya, Sdri. Nur Laela (Saksi-2), Sdri. Pauziah, Sdri. Fatmah Kasmin dan Sdri. Fatimah Syahrani Jafri (Saksi-4) dengan mahar 1 (satu) buah cincin Emas seberat 2.5 Gram, sekira pukul 19.00 Wita Saksi di ajak oleh kedua orangtua dari Terdakwa untuk pergi ke dr. Ngurah M,Sp.OG (Dokter Kandungan) melakukan praktek di apotik Kurnia Jln. Yos Sudarso No. 10 Kota Tarakan Kalimantan Utara dalam memastikan bayi yang Saksi kandung dalam keadaan sehat.

37. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 Saksi berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Nunukan yang beralamat di Jln Pendidikan RT 04 Nunukan Utara untuk bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa akan melaksanakan cuti tahun pada tanggal 7 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 sehingga Saksi menginap di rumah orang tua Terdakwa selama 41 (empat puluh satu) hari dari tanggal 23 Maret 2024 sampai tanggal 2 Mei 2024.

38. Bahwa selamat Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Nunukan tersebut, Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan didalam kamar Terdakwa.

39. Bahwa orang tua Terdakwa sering melihat Saksi dengan Terdakwa masuk kedalam kamar dengan bergandengan tangan dan melihat kalau Saksi dan Terdakwa keluar menggunakan motor dengan cara bergoncengan.

40. Bahwa Saksi menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah melakukan Hubungan badan layaknya suami istri ± 18 (delapan belas) kali dan semuanya dilakukan di Hotel Fortune Tarakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2025 bertempat di rumah Sdri.

Nirwana (Bibinya Saksi) yang beralamat Perumahan Griya Prima Lestari (Polda) Blok. Q No. 23 KM.7 Balikpapan Utara antara Saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan antara satu sama yang lainnya.

42. Bahwa Saksi sudah menerima uang dari kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim Terdakwa melalui rekening BRI ke rekening BRI Nomor Rek XXXXXXXXXXXXXXXX milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi) tertanggal 10 Februari 2025.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Sdri. Nur Laela (Saksi-2), Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-3), Sdri. Fatimah Syahrani (Saksi-4), Sdri. Yayang (Saksi-5) dan Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6), dimana para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Miiter menyatakan sebagaimana relaas jawaban panggilan Saksi atas nama Sdri. Nur Laela (Saksi-2), Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri. Fatimah Syahrani (Saksi-4) memberikan surat jawaban atas relas panggilan Oditur Militer yang menyatakan tidak bisa hadir dikarenakan kondisi fisik yang tidak stabil (sakit) sedangkan untuk Saksi atas nama Sdri. Yayang (Saksi-5) dan Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) sampai dengan persidangan ini tidak memberikan surat jawaban atas relas panggilan Oditur Militer. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan. Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik. Majelis Hakim menjelaskan jika pembacaan keterangan Saksi dalam BAP salah satu tujuannya untuk memenuhi asas peradilan pidana yaitu untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di dalam persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dari Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2023, di pelabuhan Nunukan ketika transit Kapal dari pelabuhan Tarakan menuju pelabuhan Palu. Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Saksi-1 berstatus janda.
3. Bahwa sekitar bulan November 2023 Saksi-1 memberitahu Saksi bahwasanya Saksi-1 masih menjadi istri sah dari anggota Polisi yang Saksi tidak ketahui namanya yang berdinan di Palu.
4. Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahui secara jelas status dari Saksi-1 namun seiring berjalannya waktu Saksi-1 bercerita ke Saksi kalau Saksi-1 mempunyai masalah dengan Suami Sahnya dikarenakan Hutang Piutang yang di miliki Suami Sahnya.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan Spesial/Pacaran pada bulan Oktober tahun 2024.
6. Bahwa yang Saksi ketahui kedekatan Saksi-1 dengan Terdakwa seperti orang pacaran pada umumnya seperti jalan berdua dan pergi makan bersama.
7. Bahwa sekira bulan November tahun 2023 Saksi melihat di Tarakan Terdakwa jalan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dengan berboncengan sambil berpelukan pergi ke tempat makan, selanjutnya sekira bulan April tahun 2024 Saksi melihat di Nunukan Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor sambil berpelukan pergi ke tempat temannya dan pergi makan.
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 di Tarakan Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 di Home Stay L'Namia Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Lingkas Kota Tarakan Kalimantan Utara secara siri dengan Saksi yaitu Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3), Sdri. Fatimah Syahrani (Saksi-4), Sdri Jamhari dan Sdri Fauziah tanpa di hadiri wali dari Saksi-1.
9. Bahwa Saksi jelaskan Syarat sahnya pernikahan yang Saksi ketahui yaitu ada penghulu yang menikahkan, adanya kedua mempelai, adanya Saksi pernikahan dan mahar.
10. Bahwa Saksi menikahkan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 Hamil dan Saksi sering ditekan maupun di ancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer Angkatan Laut sehingga Saksi sebagai orang tua Terdakwa merasa ketakutan hingga Saksi hanya bisa mengikuti kemauannya Saksi-1.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa belum mendapat/meminta Izin dari Satuan Lantamal XIII/Tarakan tempat Terdakwa berdinan.
12. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa memasuki kamar berdua ketika di rumah Saksi di Nunukan yang beralamat di Jl. Pendidikan RT. 04 Nunukan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan keterangan yang diberikan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dengan berboncengan sambil berpelukan pergi ke tempat makan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pekerjaan : XXXXXXXX

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : XXXXXXXX

Kewarganegaraan : XXXXXX

Agama : XXXXXXXX

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dari Terdakwa sekira tanggal 28 Oktober tahun 2023, di pelabuhan Nunukan ketika transit Kapal dari pelabuhan Tarakan menuju pelabuhan Palu.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 masih gadis namun sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa memberitahu Saksi bahwasanya Saksi-1 berstatus Janda.
4. Bahwa sekitar bulan November 2023 Saksi-1 memberitahu Saksi bahwasanya Saksi-1 masih menjadi Istri Sah dari anggota Polisi dan Saksi tidak ketahui namanya yang berdinasi di Polres Sigi.
5. Bahwa Saksi sebelumnya belum mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dengan Suaminya akan tetapi seiring berjalannya waktu Saksi-1 bercerita ke Saksi-1 kalau Saksi-1 mempunyai masalah dengan Suami Sahnya dikarenakan Hutang Piutang yang di miliki Suami Sahnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan Spesial/Pacaran pada bulan Oktober tahun 2024.
7. Bahwa sekira bulan November tahun 2023 saya melihat di Tarakan Terdakwa jalan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dengan berboncengan pergi ke tempat makan, selanjutnya sekira bulan April tahun 2024 Saksi melihat di Nunukan Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat temannya dan pergi makan.
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 di Tarakan Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 di Home Stay L'Namia Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Lingkas Kota Tarakan Kalimantan Utara secara siri.
9. Bahwa Syarat sahnya pernikahan yang Saksi ketahui yaitu ada penghulu yang menikahkan, adanya kedua mempelai, adanya Saksi pernikahan dan mahar.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi sebagai saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 Hamil dan Saksi sering ditekan maupun di ancam akan dilaporkan ke Polisi Militer Angkatan Laut sehingga Saksi sebagai orang tua merasa ketakutan hingga Saksi hanya bisa mengikuti kemauan Saksi-1.

11. Bahwa Saksi pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 belum mendapat/meminta Izin dari Satuan Lantamal XIII/Tarakan tempat Terdakwa berdinan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXX  
Agama : XXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi yang merupakan anak dari Sdri Nurlaela (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada bulan Februari 2024 saat Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan sekitar bulan Februari tahun 2024 di Home Stay L'Namia Jln Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Kalimantan Utara.
3. Bahwa Saksi tidak tau hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang Saksi ketahui hanya di hubungi oleh Saksi-2 untuk menghadiri pernikahan keponakan Saksi yakni Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 Terdakwa memberitahu Saksi bahwasanya Saksi-1 berstatus Janda.
5. Bahwa Saksi sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Saksi-1 masih menjadi istri sah dari anggota Polisi yang Saksi tidak ketahui namanya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang jadi penghulu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah dikarenakan pada saat melangsukan pernikahan Saksi berada di dalam kamar dan pernikahan tersebut di lakukan di ruang tamu.
7. Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 adalah pernikahan sirih.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan berdua dan berada di kamar berduaan.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan

seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1), Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas tamu yang menginap di hotel Fortune Jl. Yos Sudarso No.13, Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota. Tarakan, Kalimantan Utara sekira bulan Oktober tahun 2023 tempat Saksi bekerja.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Fortune Jl. Yos Sudarso No.13, Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota. Tarakan, Kalimantan Utara sekira Bulan Juli tahun 2023 sebagai Cleaning Servis merangkap sebagai Resepsionis.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Desember 2023 Saksi-1 sebagai tamu yang menginap di Hotel Fortune Fortune Jl. Yos Sudarso No.13, Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota. Tarakan, Kalimantan Utara dengan kamar nomer 203.
4. Bahwa Identitas yang digunakan pada saat menyewa kamar tersebut adalah Saksi-1 atas nama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
5. Bahwa Terdakwa memasuki kamar yang di pesan oleh Saksi-1 yakni kamar nomer 203 pada hari Minggu 10 Desember 2023 dan ketika Saksi mengantarkan tamu Saksi-1 ke kamar hotel nomer 203, Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring diatas kasur dengan kondisi lampu di dalam kamar di matikan dan gordien terbuka.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 apakah suami-istri atau tidak namun Saksi-1 memberitau Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 adalah Suami-istri bedasarkan pengakuan dari Saksi-1 kepada Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Fortune antara lain :
  - a. Untuk pertama kali Pada hari Minggu, 29 Oktober tahun 2023 Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX datang dan menginap di Hotel Fortune dengan nomer kamar 202.
  - b. Pada hari Minggu 10 Desember 2023 Saksi-1 dan Terdakwa datang dan menginap di Hotel Fortune dengan nomer kamar 203 selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2023 Saksi-1 kembali memesan hotel di

Fortune dengan nomer kamar 106.

8. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor pada malam hari dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang aktif berdinis karena Saksi pernah melihat atau menjumpai Terdakwa memakai seragam Dinas ke hotel untuk menemui Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX

Pekerjaan : XXXXX

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : XXXXXXXX

Kewarganegaraan : XXXXXX

Agama : XXXXX

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) karena masih berstatus istri sah Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 16 April 2017 di Desa Binangga Kecamatan Marowala Kab. Sigi, pernikahan secara resmi dan secara agama Islam dan melalui dinas POLRI berdasarkan kutipan AKTA Nikah Nomor 0071/016/IV/2017 tanggal 16 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Marowala.

3. Bahwa Saksi pernikahan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan dari pernikahan antara Saksi dan Saksi-1 saat ini sudah dikarunai 3 orang anak.

4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Saksi sering terjadi pertengkaran kecil dan itu hal yang biasa hanya bagian dari kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa Saksi sebelum berpisah rumah bersama Saksi-1 ada permasalahan yang terjadi dirumah tangga Saksi dimana Saksi-1 melakukan tindak pidana penggelapan yang tidak diketahui oleh Saksi dan juga pemicu keluarga Saksi-1 masuk (ikut campur) dalam rumah tangga sehingga hubungan Saksi dan Saksi-1 menjadi renggang.

6. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Saksi-1, tidak mengetahui Saksi-1 pernah memiliki pria lain (selingkuh).

7. Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Perzinahan atau melanggar kesusilaana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 melalui informasi dari Terdakwa melalui via Telpn sekitar bulan Maret tahun 2024.

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.I-07/AL/II/2025  
Saksi-1 telah menikah dibawah tangan (siri) dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi-1 juga hamil dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi dan anak merasa keberatan atas perbuatan Saksi-1 namun tidak menuntut karena sudah lama pisah rumah dan sudah tidak ada perasaan sayang lagi kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata di Surabaya Tahun 2020 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, Terdakwa di tugaskan di Lantamal XIII/Tarakan sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Jas NRP 124520 Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasnya.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada awal bulan Juli tahun 2023 melalui *Media Sosial TikTok* (Aplikasi Thinder) selanjutnya Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi-1 dan dilanjutkan antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi, kemudian pada bulan Agustus 2023 mulai dekat dan menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa Saksi-1 pada awal pekenalan dengan Terdakwa mengaku berstatus janda yang sudah pisah dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-6) sekitar satu setengah tahun yang lalu.

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada waktu pada bulan Desember tahun 2023 Saksi-1 memberitahu Terdakwa baru akan mengurus sidang cerai dengan Saksi-6 selaku Suami sahnya Saksi-1 yang pekerjaannya adalah anggota Polri yang berdinasi di Polres Sigi Kota Palu.

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Hotel Fortune yang beralamat Jln. Yos Sudarso No. 13 selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara.

9. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita mengajak Saksi-1 keluar untuk mencari makan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 makan kemudian Terdakwa antar lagi Saksi-1 ke kamar Hotel Fortune.

10. Bahwa etelah pada saat hendak pulang Terdakwa minta ditemani oleh Saksi-1 untuk berbincang-bincang didalam kamar, kemudian tiba-tiba Saksi-1 mendekat dan memeluk Terdakwa hingga membuat Terdakwa terangsang, selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang masing-masing saling membuka pakaian hingga telanjang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi-1 di atas badan Terdakwa dan Saksi-1 memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-1, selanjutnya digoyang naik turun dalam waktu  $\pm$  10 Menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

11. Bahwa selama Saksi-1 berada di Tarakan antar Terdakwa dan Saksi-1 setiap kali bertemu pasti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kesemuanya dilakukan di kamar Hotel Fortune.

12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pernah keluar untuk makan malam di sebuah Café Setia Budi Tarakan dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang saat diatas motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pernah berjalan-jalan ke Taman berkampung Tarakan dimana Terdakwa merangkul Pundak Saksi-1.

13. Bahwa sekitar bulan November 2023, Saksi-1 kembali datang menemui Terdakwa di Tarakan dan Saksi-1 menginap di Hotel Fortune Tarakan kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat pamit pulang Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 yang saat itu pintu kamar hotel dalam keadaan terbuka.

14. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19:30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Fortune untuk bertemu Saksi-1 di kamar 203, setelah itu Terdakwa mengobrol tentang kehamilannya Saksi-1 setelah Saksi-1 menyampaikan hamil dan telat haid selama 1 bulan, setelah itu Terdakwa bilang ke Saksi-1 dengan mengatakan "Akan bertanggung jawab, setelah naik pangkat baru nikahi Saksi-1" dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 4/K/PM.I-07/AL/II/2025  
putusan oleh saksi ungwid "oke kalau begitu yang penting janji setelah naik pangkat akan menikahi".

15. Bahwa yang mengetahui kehamilan Saksi-1 adalah Terdakwa, Saksi-2, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) yang di beritahu lewat Handphone.

16. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara Siri di L'Namia Home stay Jl. Kusuma Bangsa No. 101, Gn Lingkas, Kec. Tarakan timur Kota Tarakan Kalimantan Utara yang di hadiri oleh kedua orang tua Terdakwa dan keluarga sedangkan dari pihak Saksi-1 tidak ada yang Hadir, setelah itu saya dengan Saksi-1 melaksanakan foto keluarga bersama.

17. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri kurang lebih sebanyak 9 kali.

18. Bahwa setelah nikah siri tersebut Saksi-1 pernah tinggal di rumah ke dua orang tua Terdakwa yang beralamat Jl. Pendidikan RT. 04 Kab. Nunukan Utara Prov. Kalimantan Utara dan pada saat Terdakwa cuti pernah bertemu dan tinggal bersama.

19. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun.

20. Bahwa apa bila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa jijik atau tidak enakkan.

21. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-1 yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah melanggar hukum serta dilarang oleh agama.

22. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di karenakan Saksi-1 memiliki body yang bagus dan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu ketika Terdakwa melihat dan berada didalam satu kamar dengan Saksi-1.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri membuat Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang putra, Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan anak.

24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

25. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di rumah Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) yang beralamat Perumahan Griya Prima Lestari (Polda) Blok. Q No. 23 KM. 7 Balikpapan Utara antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan antara satu sama yang lainnya.

26. Bahwa Saksi-1 sudah menerima uang dari kesepakatan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening BRI ke rekening BRI Nomor Rek

XXXXXXXXXXXXXXX milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi) tertanggal 10 Februari 2025.

27. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dibidang olahraga yakni olahraga Tennis Lapangan dan sebelum masuk TNI AL Terdakwa merupakan Atlet yang sudah mengikuti Platnas dan sekarang merupakan bagian dari Atlet Tennis TNI AL.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak "*een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*", yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif dan menyampaikan keterangan dengan lancar dan jelas sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri. Ian Puspa Kirana.
2. 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri. Ian Puspa Kirana.
3. 1 (satu) lembar Print Out KPAI Sdri. Ian Puspa Kirana.
4. 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel.
5. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri XXXXXXXXXXXXXXX telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Print Out KTA Bhayangkari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX adalah benar Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) merupakan istri dari anggota Polri atas nama Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) dan masih tercatat sebagai Ibu Bayangkari di Polres Sigi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri XXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Print Out Akte Nikah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yang menyatakan Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) menikah secara hukum dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar Print Out KPAI Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Print Out KPAI Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXXXX (Saksi-1) merupakan istri dari anggota Polri atas nama Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6) dan masih tercatat sebagai Ibu Bayangkari di Polres Sigi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar Print Out KPAI Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Print Out Buku Tamu Hotel adalah benar Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) menyewa kamar Hotel Fortune dengan data dibuku tamu terdaftar kamar yang di sewa Saksi-1 antara lain kamar nomor 202, 106 dan 203 kamar-kamar ini merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Print Out Foto Bercak Darah di Tisu adalah benar foto yang diambil oleh Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) setelah Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa foto tersebut Saksi-1 ambil sekitar bulan November 2023 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat yakin :

1. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025.
2. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) Nomor Rek bank BRI XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Nirwana.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025 telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025 adalah benar adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku korban dan antara kedua belah pihak sudah saling memaafkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) Nomor Rek bank BRI

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

xxxxxx.mahkamahagung.go.id telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat adalah benar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) merupakan kesepakatan ganti rugi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk biaya hidup anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) Nomor Rek bank BRI XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Nirwana tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai terjadinya peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata di Surabaya Tahun 2020 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, Terdakwa di tugaskan di Lantamal XIII/Tarakan sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Jas NRP 124520 Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas nya.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berstatus aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) pada awal bulan Juli tahun 2023 melalui *Media Sosial TikTok* (Aplikasi Thinder) selanjutnya Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi-1 dan dilanjutkan antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi, kemudian pada bulan Agustus 2023 mulai dekat dan menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Saksi-6 menjatuhkan Talak di hadapan orang tua Saksi-1 dan mengajukan proses perceraian di pengadilan Agama Kab. Donggala Kota Palu Sulawesi Tengah namun oleh pihak pengadilan Agama mengarahkan Saksi-1 untuk mengambil Surat Rekomendasi terlebih dahulu dari Pimpinan Saksi-6, namun karena Pimpinan dari Saksi-6 tidak menyetujui sampai saat ini Saksi-1 masih berstatus Istri Sah.

7. Bahwa benar sejak tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-6, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua beralamat di Jln Poros Palu Bangsa Desa Bingangga Kec. Marawola Sulawesi Tengah, sedangkan Saksi-6 tinggal sendiri di Asrama Polres Sigi yang beralamat di Jln. Palu Kulawi Desa Maku Sulawesi Tengah.

8. Bahwa benar penyebab Saksi-1 dengan Saksi-6 pisah ranjang serta ditalak karena sekira tahun 2017 Saksi-6 dimutasi ke Palu dan sekira tahun 2018 di situ Saksi-1 mendapati Saksi-6 berselingkuh dengan perempuan lain dan masalah perekonomian serta Saksi-6 sudah berani bermain tangan atau memukuli Saksi-1 (KDRT).

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 01 Desember 2023

Saksi-1 memberitahu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Saksi-1 sudah mengurus perceraian dengan Saksi-6 selaku Suami sah nya Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi-1 berkomunikasi via *Chat Whatsapp* untuk bertemu dengan Terdakwa di Tarakan kemudian Saksi-1 datang ke Tarakan dengan menggunakan kapal KM Lambelu dan Saksi-1 tiba di pelabuhan Tarakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wita.

11. Bahwa benar Saksi-1 kemudian di jemput oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ke Hotel Fortune di Jl. Yos sudarso Tarakan kemudian Saksi-1 memesan kamar di Hotel Fortune selama 5 (lima) hari dengan menggunakan identitas Saksi-1 dengan biaya perharinya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) hari dan yang membayar adalah Saksi-1 semua.

12. Bahwa benar Saksi-1 di antar oleh Terdakwa ke dalam kamar ketika sudah sampai kamar Terdakwa langsung berbaring di atas kasur dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah Saksi-1 selesai mandi tangan Saksi-1 di tarik oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 di cium dahi, pipi dan bibir, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa membuka bra dan celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm$  15 Menit Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi-1 memeluk dari belakang untuk membeli makanan Sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa kembali ke Hotel Fortune.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi-1 memeluk dari belakang untuk membeli tiket kapal dengan tujuan Tarakan-Pantoloan dengan keberangkatan pada tanggal 03 November 2023 pukul 21.00 Wita di travel di daerah sekitaran pelabuhan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa pergi membeli makanan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke toko Emas karya di Jln.Yos Sudarso kota Tarakan untuk membeli cincin selanjutnya Terdakwa membelikan Saksi-1 cincin agar Saksi-1 percaya atas keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di Tarakan Saksi-1 dan Terdakwa hampir setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 itu dilakukan di kamar Hotel Fortune.

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke Hotel Fortune untuk menemui Saksi-1, tiba-tiba sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Fatimah Syahrani Jafri (Saksi-4) datang menemui Saksi-1 di Hotel Fortune dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ayolah kita ke pelabuhan" kemudian Saksi-1 berangkat ke pelabuhan Pelni Malundung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, setelah sampai di pelabuhan Malundung sambil menunggu kedatangan kapal KM Lambelu.

17. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wita Saksi-1 berangkat dari Tarakan kemudian transit di pelabuhan Nunukan sekira pukul 05.00 Wita dini hari tanggal 04 November 2023 kemudian setelah kapal sandar di Nunukan, Saksi-1 bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-3) dan XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-2) untuk pertama kalinya dan orang tua Terdakwa memberikan Saksi-1 oleh-oleh untuk dibawa ke Palu.

18. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 28 November 2023 datang lagi ke Tarakan untuk menemui Terdakwa dan Saksi dijemput oleh Terdakwa selanjutnya langsung diantar ke Hotel Fortune Jl. Yos sudarso Tarakan, kemudian chek in di hotel Fortune menggunakan identitas Saksi-1 dan yang membayar sewa kamar hotel adalah Saksi-1 dengan uang sewa kamar hotel per harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 14 (empat belas) hari.

19. Bahwa benar dari tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 antara Saksi-1 dengan Terdakwa hampir setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

20. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita tanggal 15 Desember 2023 Sdri. Risma teman dekat Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Pelabuhan Malundung Tarakan dengan tujuan Pantaloan (Palu) Sulawesi Tengah.

21. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 melakukan *Tespack* kehamilan dengan hasil Positif (Hamil) yakni munculnya 2 (dua) garis yang sangat jelas di garis *Tespack*, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *chat Whatsapp* untuk memberitahu bahwa "Janin ini masih ada", setelah itu Terdakwa merespon dan menyatakan bahwa akan bertanggung jawab.

22. Bahwa benar yang mengetahui kehamilan Saksi-1 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yang di beritahu lewat Handphone oleh Saksi-1.

23. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melangsukan pernikahan secara Siri di L'Namia Home stay Jl. Kusuma Bangsa No. 101, Gn Lingkas, Kec. Tarakan timur Kota Tarakan Kalimantan Utara yang di hadiri oleh kedua orang tua Terdakwa dan keluarga sedangkan dari pihak Saksi-1 tidak ada yang Hadir, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan foto keluarga bersama.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

24. Bahwa benar sebagai saksi siri tersebut Saksi-1 pernah tinggal di rumah ke dua orang tua Terdakwa yang beralamat Jl. Pendidikan RT. 04 Kab. Nunukan Utara Prov. Kalimantan Utara dan pada saat Terdakwa cuti pernah bertemu dan tinggal bersama.

25. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar berdua dan keluar jalan-jalan menggunakan motor pasti Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang.

26. Bahwa benar apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa jijik atau tidak enak.

27. Bahwa benar perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah melanggar hukum serta dilarang oleh agama.

28. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri membuat Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang putra, Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan anak.

29. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di karenakan Saksi-1 memiliki body yang bagus dan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu ketika Terdakwa melihat dan berada didalam satu kamar dengan Saksi-1.

30. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin ataupun pidana.

31. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di rumah Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) yang beralamat Perumahan Griya Prima Lestari (Polda) Blok. Q No. 23 KM. 7 Balikpapan Utara antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan antara satu sama yang lainnya.

32. Bahwa benar Saksi-1 sudah menerima uang dari kesepakatan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim Terdakwa melalui rekening BRI ke rekening BRI Nomor Rek XXXXXXXXXXXXXXXX milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi) tertanggal 10 Februari 2025.

33. Bahwa benar Terdakwa memiliki kemampuan dibidang olahraga yakni olahraga Tennis Lapangan dan sebelum masuk TNI AL Terdakwa merupakan Atlet yang sudah mengikuti Platnas dan sekarang merupakan bagian dari Atlet Tennis TNI AL.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.I-07/AL/II/2025  
puputan dan fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Begitu pula berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Tunggal sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu, “**Barang Siapa**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata di Surabaya Tahun 2020 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, Terdakwa di tugaskan di Lantamal XIII/Tarakan sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Jas NRP 124520 Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL Kld Jas NRP 124520 menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya merupakan Prajurit TNI AL yang masih berdinasi aktif di XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan dan berdasarkan Keppera serta surat dakwaan Oditur Militer, selain itu Terdakwa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia serta saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua, "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan umum, termasuk diruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika kesopanan dan kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu birahi yang dapat menimbulkan nafsu birahi orang lain.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diunggah dengan “tempat terbuka” adalah disuatu tempat orang lain dapat mendatangi tempat itu kapan saja atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau dilihat oleh orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) pada awal bulan Juli tahun 2023 melalui *Media Sosial TikTok* (Aplikasi Thinder) selanjutnya Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Saksi-1 dan dilanjutkan antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi, kemudian pada bulan Agustus 2023 mulai dekat dan menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Saksi-6 menjatuhkan Talak di hadapan orang tua Saksi-1 dan mengajukan proses perceraian di pengadilan Agama Kab. Donggala Kota Palu Sulawesi Tengah namun oleh pihak pengadilan Agama mengarahkan Saksi-1 untuk mengambil Surat Rekomendasi terlebih dahulu dari Pimpinan Saksi-6, namun karena Pimpinan dari Saksi-6 tidak menyetujui sampai saat ini Saksi-1 masih berstatus Istri Sah.
3. Bahwa benar sejak tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-6, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua beralamat di Jln Poros Palu Bangga Desa Bingangga Kec. Marawola Sulawesi Tengah, sedangkan Saksi-6 tinggal sendiri di Asrama Polres Sigi yang beralamat di Jln. Palu Kulawi Desa Maku Sulawesi Tengah.
4. Bahwa benar penyebab Saksi-1 dengan Saksi-6 pisah ranjang serta ditalak di karena sekira tahun 2017 Saksi-6 dimutasi ke Palu dan sekira tahun 2018 di situ Saksi mendapati Saksi-6 berselingkuh dengan perempuan lain dan masalah perekonomian serta Saksi-6 sudah berani bermain tangan atau memukuli Saksi-1 (KDRT).
5. Bahwa benar seiring berjalannya waktu pada bulan Desember tahun 2023 Saksi-1 memberitahu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Saksi-1 sudah mengurus perceraian dengan Saksi-6 selaku Suami sahnya Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi-1 berkomunikasi via *Chat Whatsapp* untuk bertemu dengan Terdakwa di Tarakan kemudian Saksi-1 datang ke Tarakan dengan menggunakan kapal KM Lambelu dan Saksi-1 tiba di pelabuhan Tarakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wita.
7. Bahwa benar Saksi-1 kemudian di jemput oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ke Hotel Fortune di Jl. Yos sudarso Tarakan kemudian Saksi-1 memesan kamar di Hotel Fortune selama 5 (lima) hari dengan menggunakan identitas Saksi-1 dengan biaya perharinya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) hari dan yang membayar adalah Saksi-1 semua.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke dalam kamar ketika sudah sampai kamar Terdakwa langsung berbaring di atas kasur dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah Saksi-1 selesai mandi tangan Saksi-1 di tarik oleh Terdakwa setelah itu Saksi di cium dahi, pipi dan bibir, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa membuka bra dan celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm$  15 Menit Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi.

9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi memeluk dari belakang untuk membeli makanan Sekira pukul 22.00 Wita Saksi dengan Terdakwa kembali ke Hotel Fortune.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pergi keluar berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa sambil Saksi-1 memeluk dari belakang untuk membeli tiket kapal dengan tujuan Tarakan-Pantoloan dengan keberangkatan pada tanggal 03 November 2023 pukul 21.00 Wita di travel di daerah sekitaran pelabuhan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa pergi membeli makanan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke toko Emas karya di Jln.Yos Sudarso kota Tarakan untuk membeli cincin selanjutnya Terdakwa membelikan Saksi-1 cincin agar Saksi-1 percaya atas keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di Tarakan Saksi-1 dan Terdakwa hampir setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 itu dilakukan di kamar Hotel Fortune.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke Hotel Fortune untuk menemui Saksi-1, tiba-tiba sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Fatimah Syahrani Jafri (Saksi-4) datang menemui Saksi-1 di Hotel Fortune dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ayolah kita ke pelabuhan" kemudian Saksi-1 berangkat ke pelabuhan Pelni Malundung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, setelah sampai di pelabuhan Malundung sambil menunggu kedatangan kapal KM Lambelu.

13. Bahwa benar sekitar pukul 23.50 Wita Saksi-1 berangkat dari Tarakan kemudian transit di pelabuhan Nunukan sekitar pukul 05.00 Wita dini hari tanggal 04 November 2023 kemudian setelah kapal sandar di Nunukan, Saksi-1 bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-3) dan XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pertama hakim yang mendorong tua Terdakwa memberikan Saksi-1 oleh-oleh untuk dibawa ke Palu.

14. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 28 November 2023 datang lagi ke Tarakan untuk menemui Terdakwa dan Saksi dijemput oleh Terdakwa selanjutnya langsung diantar ke Hotel Fortune Jl. Yos sudarso Tarakan, kemudian chek in di hotel Fortune menggunakan identitas Saksi-1 dan yang membayar sewa kamar hotel adalah Saksi dengan uang sewa kamar hotel per harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 14 (empat belas) hari.

15. Bahwa benar dari tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 antara Saksi-1 dengan Terdakwa hamper setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

16. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita tanggal 15 Desember 2023 Sdri. Risma teman dekat Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Pelabuhan Malundung Tarakan dengan tujuan Pantaloan (Palu) Sulawesi Tengah.

17. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 melakukan *Tespack* kehamilan dengan hasil Positif (Hamil) yakni munculnya 2 (dua) garis yang sangat jelas di garis *Tespack*, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *chat Whatsapp* untuk memberitahu bahwa "Janin ini masih ada", setelah itu Terdakwa merespon dan menyatakan bahwa akan bertanggung jawab.

18. Bahwa benar yang mengetahui kehamilan Saksi-1 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yang di beritahu lewat Handphone oleh Saksi-1.

19. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melangsukan pernikahan secara Siri di L'Namia Home stay Jl. Kusuma Bangsa No. 101, Gn Lingkas, Kec. Tarakan timur Kota Tarakan Kalimantan Utara yang di hadiri oleh kedua orang tua Terdakwa dan keluarga sedangkan dari pihak Saksi-1 tidak ada yang Hadir, setelah itu saya dengan Saksi-1 melaksanakan foto keluarga bersama.

20. Bahwa benar setelah nikah siri tersebut Saksi-1 pernah tinggal di rumah ke dua orang tua Terdakwa yang beralamat Jl. Pendidikan RT. 04 Kab. Nunukan Utara Prov. Kalimantan Utara dan pada saat Terdakwa cuti pernah bertemu dan tinggal bersama.

21. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar berdua dan keluar jalan-jalan menggunakan motor pasti Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang.

22. Bahwa benar apa bila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa jijik atau tidak enakkan.

23. Bahwa benar perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah melanggar hukum serta dilarang oleh agama.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI mengenai Putusan Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri membuat Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang putra, Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan anak.

25. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di karenakan Saksi-1 memiliki body yang bagus dan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu ketika Terdakwa melihat dan berada didalam satu kamar dengan Saksi-1.

26. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin ataupun pidana.

27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di rumah Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) yang beralamat Perumahan Griya Prima Lestari (Polda) Blok. Q No. 23 KM. 7 Balikpapan Utara antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan antara satu sama yang lainnya.

28. Bahwa benar Saksi-1 sudah menerima uang dari kesepakatan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim Terdakwa melalui rekening BRI ke rekening BRI Nomor Rek XXXXXXXXXXXXXXXX milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi) tertanggal 10 Februari 2025.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-1 telah dengan sadar dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat umum dan terbuka yaitu di sekitar Hotel Fortune di Jl. Yos sudarso Tarakan dan di rumah ke dua orang tua Terdakwa yang beralamat Jl. Pendidikan RT. 04 Kab. Nunukan Utara Prov. Kalimantan Utara yang siapapun dan kapanpun seseorang yang melihat perbuatan mereka, akan menimbulkan rasa risih, malu dan jijik.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kedua **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa sehingga

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau *Clementie* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap sikap Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP Saksi-1 juga merupakan pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Terdakwa dan diancam dengan pidana yang sama sebagaimana yang diancamkan kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak merasakan akibat yang sama dengan yang dirasakan oleh Terdakwa karena Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan tidak merasakan proses hukum yang sedang dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Terdakwa telah berdamai dengan pihak pelapor dan keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai mendasar diuraikan dalam putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) menunjukkan ketidakmampuan baik pada diri Terdakwa maupun Saksi-1 dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya yang belum sah secara agama maupun dinas.
2. Perbuatan tersebut tidak perlu terjadi apabila memang Terdakwa serius mau menikahi Saksi-1, jika Terdakwa lebih berhati-hati dan mematuhi syariat agama apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI AL seharusnya bisa menjadi contoh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita.
3. Bahwa akibat perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 telah melahirkan anak laki-laki sehingga Saksi-1 merasakan sakit hati karena tidak dinikahi oleh Terdakwa.

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi berawal dari hubungan melalui *Media Sosial TikTok* (Aplikasi Thinder) yang terbuka untuk siapa saja penggunaanya, sehingga dari perkenalan di aplikasi tersebut berlanjut ke *Whatsapp* secara pribadi, oleh karena sudah merasa cocok dilanjutkan kepada hubungan pacaran yang tanpa disadari oleh Terdakwa ternyata Saksi-1 bukan merupakan orang yang berstatus janda namun masih mempunyai suami yaitu Sdr. Moh Idward Topa (Saksi-6), dimana dalam hubungan pacara tersebut telah terjadi perbuatan persetubuhan dan perbuatan lain yang tidak pantas dilakukan sebelum ada ikatan resmi antara kedua belah pihak.
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Saksi-1 selaku orang yang merasa paling dirugikan dan Terdakwa telah membuat surat kesepekatan perdamaian dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dalam bermasyarakat dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa mengandung nilai yang sangat tinggi dan berkeadilan bagi para pihak yang berselisih yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Lantamal XIII/Tarakan, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai garda terdepan dan mata rantai dalam pembinaan potensi maritim diwilayah laut Kalimantan Utara (Tarakan).
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan. Dengan demikian, jika atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang tegus disiplin keprajuritan" dan 8 Wajib TNI butir ke-4 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan hawa nafsu.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan Saksi-3 namun setelah Saksi-1 cerai dengan Saksi-6.
4. Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) pada tanggal 10 Februari 2025 membuat Surat Kesepakatan Perdamaian di atas.
5. Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) sudah saling memaafkan serta tidak saling menuntut dan telah membuat kesepakatan perdamaian yang mana Terdakwa telah memenuhi seluruh permintaan Saksi-1 yaitu berupa biaya pemulihan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan diangsur oleh Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) tahun.

**Menimbang**, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri. Ian Puspa Kirana.
2. 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri. Ian Puspa Kirana.
3. 1 (satu) lembar Print Out KPAI Sdri. Ian Puspa Kirana.
4. 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel.
5. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu.
6. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025.
7. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) Nomor Rek bank BRI XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Nirwana.

Bahwa barang bukti surat tersebut pada angka 1 sampai dengan 5 telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karena merupakan *Print Out* bukan aslinya dan sedari awal merupakan kelengkapan berkas yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti surat tersebut pada angka 6 dan 7 telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 *juncto* pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 15 *juncto* pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-07/AL/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berkeadilan Restoratif dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kld Jas NRP 132651 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU RI nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Print Out KTA Bhayangkari Sdri. Ian Puspa Kirana.
  - b. 1 (satu) lembar Print Out Akte Nikah Sdri. Ian Puspa Kirana.
  - c. 1 (satu) lembar Print Out KPAl Sdri. Ian Puspa Kirana.
  - d. 1 (satu) lembar Print Out Buku Tamu Hotel.
  - e. 1 (satu) lembar Print Out Foto Bercak Darah di Tisu.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - f. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) tertanggal 10 Februari 2025.
  - g. 1 (satu) lembar resi pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui nomor rekening milik Sdri. Nirwana (Bibinya Saksi-1) Nomor Rek bank BRI XXXXXXXXXXXXXXX a.n. Nirwana.  
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000.00,(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884 dan Jasman, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Muhammad Rheza Bimopoyogo, S.H. Letda Laut (H) NRP 26932/P dan Panitera Pengganti Suharto, S.H., Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Bhirawa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11090007760884

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Jasman, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.  
Peltu NRP 21950303131074

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)